



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/PID.B/2016/PN.BDW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

I.Nama : **NASRUN RISMUNANDAR,**
ST.SPd.M.Pd. M.Si;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 23 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.H.Daud No.27 Rt.02 Rw.06 Kelurahan
Kelapa Dua Kecamatan Kebun Jeruk
Kota Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Manager PT. AGRO ROSSA
SEJAHTERA;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa I dilakukan penahanan di Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
- Perpanjangan tahanan Kajari Bondowoso sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

II.Nama : **AGUS SUBROTO DARMOADJI bin**
W.DARMOADJI;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 28 September 1955;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tegal Pasir Rt.16 Rw.08

Halaman 1 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambesari Darussolah

Kabupaten Bondowoso;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Direktur Umum PT. AGRO ROSSA

SEJAHTERA;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa II dilakukan penahanan di Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
- Perpanjangan tahanan Kajari Bondowoso sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

III. Nama

: **JUMIANTO bin RASID;**

Tempat Lahir

: Nganjuk;

Umur / tanggal lahir

: 46 tahun / 6 Oktober 1970;

Jenis Kelamin

: Laki- laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Desa Mojorembun Rt.02 Rw.01

Kecamatan Rejoso Kabupaten

Nganjuk;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Direktur Teknis PT. AGRO ROSSA

SEJAHTERA;

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa III dilakukan penahanan di Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
- Perpanjangan tahanan Kajari Bondowoso sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Halaman 2 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu IRIANTO, SH., Advokat, beralamat kantor di Perumahan Bataan Permai Blok A Nomor : 10 Bondowoso, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.190/Pid.B/2016/PN.Bdw, tanggal 14 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 197/O.5.17/Ep.1/09/2016 tanggal 1 September 2016 dan Berkas Perkara Reg.No.Pol : BP/87/VI/2016/Reskrim, tanggal 20 Juni 2016 beserta Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-I-88/Bondo/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No. 190/PID.B/2016/PN.BDW, tanggal 1 September 2016, perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa NASRUN RISMUNANDAR, dkk;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 190/PID.B/2016/PN.BDW, tanggal 1 September 2016, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa NASRUN RISMUNANDAR, dkk;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan para terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-I-88/BONDO/08/2016, tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. NASRUN RISMUNANDAR, S.T., S.Pd., M.Pd., M.Si., terdakwa 2. AGUS SUBROTO DARMOADJI Bin W. DARMOADJI, terdakwa 3. JUMIANTO Bin RASID, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
 - terdakwa 1. NASRUN RISMUNANDAR, S.T., S.Pd., M.Pd., M.Si. Bin WISMARJA selama **4 (empat) tahun**;

Halaman 3 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AGUS SUBROTO DARMOADJI Bin W. DARMOADJI

selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;**

- terdakwa 3. JUMIANTO Bin RASID selama **2 (dua) tahun;**

dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. KTP a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
2. SIM A dan C atas nama NASRUN RISMUNANDAR;
3. BUKU TABUNGAN :
 - BANK MANDIRI No.rek: 143-00-1562367-9 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BRI No.rek: 6812-01-000064-502 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BNI No.rek: 0430111155 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
4. KARTU ATM :
 - BANK BRI No. 5221 8430 0339 0262;
 - BANK BRI No. 5221 8400 2788 6747;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 3444 8618;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 1573 4630;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6621 1334 1179;
 - BANK BNI No. 1946 9003 0012 1429;
 - BANK BNI No. 5264 2212 1125 1196;
 - BANK JATIM No. 6036 0560 3105 4458;
 - BANK DANAMON No. 5577 9110 1326 7703;
5. UANG TUNAI PECAHAN SERATUS RIBU RUPIAH sejumlah **Rp 1.400.000,00;**
6. KARTU ALFAMART No. 089290673534;
7. KARTU PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA No. 0000.0072.6223;
8. KARTU ANGGOTA TIANSHI INDONESIA No. 91558386 a.n. NASRUN R;
9. KARTU NAMA PT.GRIYATON INDONESIA N.I.K. 1731222007 a.n. NASRUN R;
10. KARTU NAMA PT.RISANG MEDIA INDONESIA a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
11. MODEM MERK CONNECT WARNA PUTIH;
12. FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM MERAH;
13. BUKU STNKB :
 - No.pol P-1712-AR a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - No.pol R-4042-FT a.n. DRS. NUGRAHA NANANG PP;

Halaman 4 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BOMPEG WARNA COKLAT MERK ZARA;

15. TAS WARNA COKLAT MERK POLO DANNY;

16. BUKTI SETORAN BANK BCA KE PT.NISSAN FINANCIAL SERVICES;

17. SERBUK KAYU GAHARU;

18. MESIN PENYULINGAN;

19. LAYAR MONITOR :

- MERK DELL WARNA HITAM;
- MERK HYAMA WARNA PUTIH;
- MERK IBM WARNA PUTIH;
- MERK NEC WARNA PUTIH;
- MERK VIEWSONIC WARNA HITAM;
- MERK SHARP WARNA HITAM;
- MERK I-O DATA WARNA HITAM;

20. CPU :

- MERK ADVANCE WARNA HITAM;
- MERK VOTRE WARNA HITAM;
- MERK TOMICO WARNA HITAM;

21. PRINTER MERK CANON;

22. MESIN PESAWAT TELEPHONE DAN FAX MERK PANASONIC

WARNA PUTIH;

23. SURAT KEPUTUSAN MANAGEMENT TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN;

(A.n.DESI WAHYU WIRA MULYANI, dst **Berjumlah 396 lembar**);

24. LEMARI LOKER WARNA HITAM;

25. LEMARI LOKER WARNA PUTIH;

26. DISPENSER MERK MIYAKO WARNA PUTIH;

27. KIPAS ANGIN MERK NIKO WARNA PUTIH;

28. ID CART MASING-MASING KARYAWAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;

(A.n. AS'ARI staf binsos dst **berjumlah 375**);

29. PAPAN TULIS WARNA PUTIH;

30. KOMPOR MERK MIYAKO;

31. RAK BERKAS WARNA BIRU;

32. PA AMPLIFIER ZA-230 W WARNA HITAM;

33. KEYBOARD :

MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK SIMBADA WARNA SILVER;

34. MOUSE :

MERK VOTRE WARNA HITAM;

Halaman 5 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WARNA MERAH;

MERK R.ONE WARNA HITAM;

35. JAM DINDING MERK STARLET WARNA PUTIH;

36. TV MERK MULTIMAX WARNA HITAM;

37. KIPAS ANGIN MERK MASPION WARNA MERAH;

38. BUKU KAS HARIAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;

39. BUKU AKTA JUAL BELI No: 278/2016 an. NASRUN

RISMUNANDAR, ST, S.Pd, M.Pd KELURAHAN/DESA : PEJATEN,

KECAMATAN : BONDOWOSO, KABUPATEN :

BONDOWOSO+SERTIFIKAT;

40. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **AGUS PURWADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN

RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 8.500.000,00 tertanggal 20 April 2016;

41. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **ELLEN JOHAN SETYADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN

RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari

2016;

42. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **MILADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR

SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 9 Mei 2016;

43. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **IWAN SETIAWAN** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN

RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 14 April 2016;

44. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **HADI MUHAMAD IKROM** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN

RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 3 Februari

2016;

45. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **ANDITA PRAYITNO** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN

RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 6.000.000,00 tertanggal 16 Januari

2016;

46. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN

AN **VIRAWATI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR

SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 27 Mei 2016;

47. 5 (lima) bendel buku Kas Harian PT AGRO ROSSA SEJAHTERA

yang terdiri dari 1 (satu) buku Kas PT AGRO ROSSA SEJAHTERA

terhitung sejak bulan Oktober 2015 s/d bulan Maret 2016 dan 4 (empat)

bendel salinan Kas Harian bulan Januari, Februari, Maret dan April

2016;

48. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam

Nopol P-6819-EY Noka MH1JBH113CK230817 Nosin: JBH1E12209988

Halaman 6 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Sambian RT 15 Rw 06 Desa Bungatan
Kec Bungatan Kab Situbondo beserta STNK;

49. MOBIL DATSUN GO+ PANCA WARNA PUTIH NO.POL: P-1712-AR TAHUN 2015 NOKA: MHB1CH2FFJ033634 NOSIN: HR12744309T a.n. NASRUN R. ST,S.PD,M.PD20;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada mereka terdakwa terdakwa 1. NASRUN RISMUNANDAR, S.T., S.Pd., M.Pd., M.Si., terdakwa 2. AGUS SUBROTO DARMOADJI Bin W. DARMOADJI, terdakwa 3. JUMIANTO Bin RASID untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta juridis maka para terdakwa bukanlah masuk kategori perbuatan penipuan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, melainkan merupakan perbuatan penggelapan bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pasal 372 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tanggal 1 Nopember 2016 atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang intinya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan secara lisan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-I-88/BONDO/08/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. **NASRUN RISMUNANDAR, S.T.. S.Pd., M.Pd., M.Si.,** terdakwa 2. **AGUS SUBROTO DARMOADJI Bin W. DARMOADJI, terdakwa 3. JUMIANTO Bin RASID,** MUHAMMAD FAJRI (belum tertangkap), MASKUR (belum tertangkap) dan DAVID SUWANDI (belum tertangkap) pada tanggal **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 s/d Mei 2016 bertempat di kantor PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kec Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 7 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan**, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, **jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara :

- mengajak Terdakwa 3 kerjasama usaha menggunakan perusahaan yang berkedudukan di Bondowoso. Selanjutnya pada bulan **Januari 2015** Terdakwa 3 berangkat ke Notaris DEWI ANGGRAENI di Jl. Hayam Wuruk Jember untuk mengurus segala sesuatu terkait pendirian PT. AGRO ROSA SEJAHTERA. Berselang 2 minggu kemudian dilakukan penandatanganan Akta Pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA. Setelah Akta pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA tersebut terbit, pada tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa 3 bersama MUHAMAD FAJRI mengurus SIUP, TDPP di Dinas Perijinan Kabupaten Bondowoso.
- Pada bulan **Maret 2015** terdakwa Terdakwa 3 menyerahkan proposal PT AGRO ROSA SEJAHTERA kepada SYARIFUDIN Jember untuk pengajuan pinjaman tanpa agunan di Jakarta. Pada bulan **Juli 2015** terdakwa 3 bersama MUHAMAD FAJRI berangkat ke Jakarta untuk menemui investor/pemodal namun gagal. Sekira bulan September s/d Desember 2015 perusahaan belum berjalan sebagaimana perusahaan pada umumnya.
- di Notaris Jember DEWI ANGGRAENI modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun kenyataannya uang modal tersebut tidak ada sehingga muncul ide dari Terdakwa 1. NASRUN RISMUNANDAR, Terdakwa 2 AGUS SUBROTO, Tetrdakwa 3 JUMIANTO, 4 MUHAMMAD FAJRI, 5 MASKUR dan 6. DAVID untuk mencari uang sebagai modal perusahaan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja sebesar Rp 5.500.000,00 setiap orang. Untuk melaksanakan perbuatannya maka pada **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** NASRUN RISMUNANDAR, MUHAMMAD FAJRI, dan MASKUR menerima **453 karyawan** dan uang jaminan yang keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp 2.249.975,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 8 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n• untuk operasional/modal awal PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan kepentingan pribadi mereka terdakwa sedangkan di PT AGRO ROSSA SEJAHTERA tidak ada kegiatan dan karyawan tidak mendapat gaji.

- 3 dan MUHAMAD FAJRI masih terus mencari investor namun tidak kunjung datang hingga akhirnya PT AGRO ROSA SEJAHTERA tidak dapat mengembalikan uang jaminan milik karyawan sejumlah Rp 2.249.975.000,00 dan tidak sanggup membayar gaji **453 karyawan**.
- Atas perbuatan mereka terdakwa tersebut **453 karyawan** mengalami kerugian sebesar **Rp 2.249.975,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. **NASRUN RISMUNANDAR, S.T., S.Pd., M.Pd., M.Si.**, terdakwa 2. **AGUS SUBROTO DARMOADJI Bin W. DARMOADJI**, terdakwa 3. **JUMIANTO Bin RASID**, MUHAMMAD FAJRI (belum tertangkap), MASKUR (belum tertangkap) dan DAVID SUWANDI (belum tertangkap) pada tanggal **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 s/d Mei 2016 bertempat di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kec Tenggarang Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan**, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara :

- mengajak Terdakwa 3 kerjasama usaha atas nama PT yang berkedudukan di Bondowoso. Selanjutnya pada bulan **Januari 2015** JUMIANTO Bin RASID berangkat ke Notaris DEWI ANGGRAENI di Jl. Hayam Wuruk Jember untuk mengurus segala sesuatu terkait pendirian PT. AGRO ROSA SEJAHTERA. Setelah Akta pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA terbit, pada tanggal 13 Februari 2015 JUMIANTO Bin RASID bersama MUHAMAD FAJRI mengurus SIUP, TDPP di Dinas Perijinan Kabupaten Bondowoso.
- Pada bulan **Maret 2015** terdakwa JUMIANTO Bin RASID menyerahkan proposal PT AGRO ROSA SEJAHTERA kepada SYARIFUDIN Jember untuk

Halaman 9 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mrpengajuan pinjaman tanpa agunan di Jakarta. Pada bulan **Juli**

2015 terdakwa JUMIANTO Bin RASID bersama MUHAMAD FAJRI berangkat ke Jakarta untuk menemui pemodal namun gagal. September-Desember 2015 perusahaan belum berjalan sebagaimana perusahaan pada umumnya.

- di Notaris Jember DEWI ANGGRAENI modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun kenyataannya uang modal tersebut tidak ada sehingga muncul ide dari 1. NASRUN RISMUNANDAR, 2 AGUS SUBROTO, 3 JUMIANTO, 4 MUHAMMAD FAJRI, 5 MASKUR dan 6. DAVID untuk mencari uang sebagai modal perusahaan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja dengan menggunakan uang jaminan sebesar Rp 5.500.000,00 setiap orang. Untuk melaksanakan perbuatannya maka pada **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** NASRUN RISMUNANDAR, MUHAMMAD FAJRI, dan MASKUR menerima 453 karyawan dan uang jaminan yang keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp 2.249.975,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- untuk operasional/modal awal PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan kepentingan pribadi terdakwa,
- tidak ada kegiatan produksi akhirnya uang modal yang berasal dari uang jaminan karyawan lambat laun habis dan tiba masa waktu pengembalian uang jaminan mereka terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik karyawan sejumlah Rp 2.249.975.000,00.
- Atas perbuatan mereka terdakwa tersebut **453 karyawan** mengalami kerugian sebesar **Rp 2.249.975,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PURWADI :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;

Halaman 10 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota keluarga mertua saksi yang bekerja di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, permohonan ijin PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA masih dalam proses;

- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari internet kemudian saksi konsultasikan dengan mertua saksi yang bekerja di Dinas Perijinan kalau ijin PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA masih dalam proses dan saksi disarankan memasukkan lamaran kerja ke perusahaan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran kerja tanggal 25 Maret 2016 melalui David selaku staf Manager Operasional kemudian saksi diantarkan menemui terdakwa Nasrun Rismunandar untuk menyerahkan lamaran kerja dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan dikembalikan 6 (enam) bulan kemudian lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang jaminan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diminta oleh David sebagai administrasi dengan tidak diberi tanda bukti;
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp. Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Nasrun Rismunandar dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan setelah saksi mulai kerja;

Halaman 11 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengalihan uang jaminan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh saksi kepada terdakwa Nasrun Rismunandar dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua karena saksi ingin naik jabatan meskipun baru kerja beberapa minggu maka saksi disuruh bayar uang jaminan lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Mandor tanggal 20 April 2016 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi masuk kerja sejak jam 07.30 Wib sampai jam 16.30 Wib;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum terima gaji;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

2. Saksi PUTRI RAHMADANIAR SUSI MARGARETA :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman saksi yang sudah kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

Halaman 12 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran tanggal 3 Maret 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada David dan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani terdakwa Nasrun Rismunandar;

- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai staf bulan 20 Maret 2016 dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum terima gaji;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

3. Saksi MOCHAMMAD DAVID IZAL ARDIYANTO :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Tehnik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman saksi yang sudah kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;

Halaman 13 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan 4x6 sebanyak 2 lembar;

- Bahwa pendidikan saksi lulusan SMK Teknik Jaringan;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran pada tanggal 17 Maret 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar 2 (dua) tahap yaitu pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian seminggu berikutnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga IT tanggal 20 April 2016 dengan gaji sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kerja saksi hanya membetulkan computer yang error, printer yang macet, computer yang harus diinstal dsb di PT.Agro Rossa Sejahtera tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum terima gaji;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kas bon pada perusahaan dan diberi pertama uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

4. Saksi IWAN SETIAWAN :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;

Halaman 14 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manajemen Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;

- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman saksi yang sudah kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran tanggal 14 April 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 4 (empat bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai satpam (security) dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum terima gaji;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

5. Saksi NOVIADIANTI :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Tehnik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;

Halaman 15 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manajemen Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;

- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman saksi yang sudah kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran tanggal 18 Maret 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Administrasi Penyulingan dengan gaji sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mulai kerja tanggal 21 Maret 2016 dan sampai sekarang saksi belum terima gaji;
- Bahwa saksi pernah kas bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

6. Saksi FITRI DWI ASTUTI, SE :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;

Halaman 16 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : JUMIANTO;

- Direktur Keuangan : MASKUR;
- Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari Disnaker Bondowoso;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran BULAN Januari 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyetorkan uang jaminan tersebut ke PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA melalui BNI Cabang Bondowoso lalu bukti transfer tersebut saksi serahkan pada terdakwa Nasrun Rismunandar lalu diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di tes wawancara dan tertulis;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Asisten Manajer dengan gaji sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi kerja bulan Pebruari dan Maret 2016 dengan diberi gaji namun bulan Maret dan April 2016 saksi tidak digaji;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

7. Saksi YOYON BUDI HARTONO :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;

Halaman 17 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan

kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;

- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari brosur ditempel didepan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijasah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran bulan Januari 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menambah uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk naik jabatan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai staf dan diberi gaji sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mulai kerja sampai dengan sekarang belum terima gaji;
- Bahwa saksi pernah kas bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

8. Saksi RUDI HARTONO :

Halaman 18 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Tehnik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja Tanya security PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran bulan januari 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai staf umum IT dengan gaji sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mulai kerja sampai dengan sekarang belum terima gaji;
- Bahwa saksi pernah kas bon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

Halaman 19 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi REZA KURNIAWAN :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman yang sudah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Surat permohonan lamaran kerja;
 - Foto copy ijazah terakhir;
 - Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamarantanggal 1 Maret 2016 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menambah uang jaminan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk naik jabatan dari staf menjadi mandor dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai staf penyulingan dan dengan naik jabatan sebagai mandor diberi gaji Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mulai kerja sampai dengan sekarang belum terima gaji;
- Bahwa saksi pernah kas bon sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;

- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II dan III tidak mengetahui;

10. Saksi DEWI ANGGRAENI, SH.M.Kn :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa sebagai notaris sejak tahun 2013;
- Bahwa terdakwa Jumianto yang pertama datang kepada saksi dalam rangka pendirian perusahaan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa syarat pendirian Perseroan Terbatas antara lain :
 1. Mengajukan nama PT dari Pemohon;
 2. Pihak Notaris menyerahkan permohonan kepada KEMENKUMHAM, dan setelah menerima keterangan dari KEMENKUMHAM berupa jawaban selanjutnya pihak Notaris memberitahu kepada Pemohon bahwa pengajuan nama PT diterima;
 3. Membayar PNNB(Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui BANK BNI;
 4. Pihak notaries mengeluarkan Akta Pendirian PT tersebut meminta persyaratan pengajuan PT berupa;
 5. NPWP pemohon PT, keterangan domisili, KTP pemohon PT,dan surat pernyataan setor modal;
- Bahwa modal awal pendirian PT minimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku notaris tidak diwajibkan mengecek kebenaran modal awal PT tersebut;
- Bahwa saksi sebagai notaris yang membuatkan Akta Pendirian PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa nama-nama yang ada di Akte pendiri PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA :
 1. M.Fajri;
 2. Jumianto;
 3. H.Abdul Wachid Hasyim;
 4. Samsul Arifin;
 5. Saiful Amik;
 6. Maskur;

Halaman 21 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian ikut tanda tangan dalam Akta pendirian PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;

- Bahwa saksi juga yang membuat Surat Pernyataan Setoran Modal Awal PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan disaksikan pendiri perusahaan tersebut;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Komisaris Utama : H. ABDUL WAHID HASIM;
 - Komisaris : SAMSUL ARIFIN;
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Teknik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pembuatan Akta PT AGRO pada tanggal 13 Februari 2015 yang menghadap adalah 1. Mohamad Fajri (Direktur Utama); 2. Jumianto (Direktur); Masykur (Direktur); Abdul Wahid Hasyim (Komisaris Utama); Syamsul Arifin (Komisaris) dan Syaiful Amik (Komisaris)
- Bahwa Notaris tidak mempunyai wewenang mengetahui apakah benar modal dasar tersebut ada atau tidak, sehingga saksi tidak meminta uang Rp 1 Milyar atau rekening Rp 1 Milyar ditunjukkan di hadapan saksi;
- Bahwa setelah semua syarat lengkap maka diajukan ke Kemenkumham. Waktu yang diperlukan sejak pengajuan sampai selesai memakan waktu 2 minggu sampai 1 bulan;
- Bahwa biaya pembuatan akta sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT AGRO ROSSA SEJAHTERA sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi pada 2 Maret 2015;
- Bahwa di dalam Akta Pendirian tidak ada nama Manager;
- Bahwa yang aktif datang ke Kantor Notaris adalah JUMIANTO (terdakwa 3);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi H. ABDUL WACHID HASYIM :**

- Bahwa saksi sebagai Komisaris Utama PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah datang ke Kantor Notaris Jember bernama DEWI ANGGRAENI, S.H., M.Kn untuk tandatangan Akta Pendirian;
- Bahwa Saksi dijemput/diajak oleh MOHAMD FAJRI;
- Bahwa sebagai Komisaris Utama saksi dijanjikan oleh MOHAMAD FAJRI gaji Rp 7.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan MOHAMAD FAJRI pada tahun 2012 sejak kerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi kenal dengan NASRUN RISMUNANDAR pada tahun 2016;
- Bahwa MOHAMAD FAJRI dan JUMIANTO ikut tandatangan di Kantor Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kec Tenggarang Kab Bondowoso. Saksi pernah datang 2 kali. Pertama bulan Februari 2016 datang sendiri namun tidak diberi gaji oleh MOHAMAD FAJRI atau NASRUN. Kedua bulan lupa tahun 2016 saat ada perbaikan tembok tempat penyulingan, juga tidak diberi gaji oleh MOHAMAD FAJRI atau NASRUN;
- Bahwa di PT AGRO ROSSA SEJAHTERA tidak tersedia ruangan khusus untuk Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak ada setor uang untuk pendirian PT walau di Akta Pendirian PT AGRO ROSSA SEJAHTERA tertera saksi melakukan penyetoran uang modal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang berinisiatif mendirikan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah MOHAMMAD FAJRI;
- Bahwa hubungan saksi dengan MOHAMAD FAJRI adalah guru spiritual dimana MOHAMAD FAJRI sering datang minta doa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila PT AGRO ROSA SEJAHTERA mengambil uang dari masyarakat untuk digunakan modal kerja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi SLAMET KUNCORO, S.Sos :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

Halaman 23 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT AGRO ROSSA SEJAHTERA hanya memiliki SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan yang hanya untuk membuka kantor di Desa Tegalsari Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso sedangkan Ijin Perusahaan di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso belum ada;

- Bahwa PT AGRO sudah diberikan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan SITU Non HO sejak April 2015. Ijin diberikan karena memenuhi syarat.;
- Bahwa ijin yang diterbitkan untuk Kantor PT AGRO berlokasi di Jambesari, bukan di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kec Tenggarang Kab Bondowoso;
- Bahwa nilai modal perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 berdasar keterangan langsung Dirut MUHAMMAD FAJRI;
- Bahwa syarat penerbitan ijin harus ada akta pendirian, rekomendasi dari desa;
- Bahwa untuk kegiatan produksi penyulingan harus memiliki ijin kegiatan produksi;
- Bahwa PT AGRO belum memiliki ijin produksi, HO, IMB dan AMDAL;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi INDAH AYU WULANDARI :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik masalah uang jaminan milik saksi tidak dikembalikan oleh PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa core bisnis PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA adalah penyulingan kayu gaharu dijadikan minyak gaharu;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu
 - Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
 - Direktur Umum : AGUS SUBROTO DARMOADJI;
 - Direktur Tehnik : JUMIANTO;
 - Direktur Keuangan : MASKUR;
 - Manager Operasional : NASRUN RISMUNANDAR;
- Bahwa PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA berkantor di Jl. AIP Moegiman Desa Koncer Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA membuka lowongan kerja dari teman yang sudah bekerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasukkan lowongan kerja di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA yaitu

Halaman 24 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy ijazah terakhir;
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

- Bahwa saksi menyerahkan permohonan lamaran bulan Desember 2015 pada terdakwa Nasrun Rismunandar dan saksi diminta oleh terdakwa Nasrun Rismunandar menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan 3 (tiga bulan) bulan kemudian setelah mulai kerja lalu saksi menyerahkan uang jaminan tersebut pada terdakwa Nasrun Rismunandar dengan diberi kwitansi tanda terima sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara dan diberi gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mulai kerja Januari 2016 dan sudah terima gaji selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah kas bon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA karena sudah ditutup dengan kasus ini;
- Bahwa uang jaminan saksi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I NASRUN RISMUNANDAR, ST.S.Pd.M.Pd.M.Si :

- Bahwa Terdakwa selaku Manager pada PT. AGRO ROSA SEJAHTERA, yang mengangkat terdakwa sebagai Manager adalah MUHAMMAD FAJRI selaku Pemilik/Direktur Utama PT. AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa PT. AGRO ROSA SEJAHTERA berdiri berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris DWI ANGRAENI, S.H. tanggal 15 Februari 2015, dengan susunan pengurus :

Komisaris Utama : KH AHMAD WAHID HASYIM;
Komisaris Kedua : SAMSUL ARIFIN;
Komisaris Ketiga : SAIFUL AMIK;
Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;
Direktur Teknik : JUMIANTO;
Direktur Keuangan : MASKUR;

Halaman 25 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT AGRO ROSA SEJAHTERA Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) dengan komposisi :

KH AHMAD WAHID HASYIM	: Rp 100.000.000,00
SAMSUL ARIFIN	: Rp 15.000.000,00
Hj SAIFUL AMIK	: Rp 20.000.000,00
MUHAMMAD FAJRI	: Rp 5.500.000,00
MASKUR	: Rp 100.000.000,00
JUMIANTO	: Rp 200.000.000,00

Sedangkan untuk riil keuangan tidak ada;

- Bahwa semua orang tersebut hadir di hadapan Notaris DWI ANGRAENI
- Bahwa selain akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, dokumen yang menjadi kelengkapan PT AGRO ROSA SEJAHTERA adalah:
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);

Yang mengajukan SIUP, TDP, NPWP dan SIUJK adalah MUHAMMAD FAJRI dan JUMIANTO;

- Bahwa domisili perusahaan di Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso. PT AGRO ROSA SEJAHTERA bergerak dibidang penyulingan minyak gaharu, perkebunan kontraktor dan jasa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager :
 - Memberikan job kepada pelamar yang diterima menjadi karyawan;
 - menerima surat lamaran dari pelamar;
 - menerima uang jaminan yang diserahkan pelamar yang diterima bekerja;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menjabat sebagai Manager PT AGRO ROSA SEJAHTERA sejak pertama kali beroperasi yakni Oktober 2015. **Awalnya tidak ada karyawan, hanya terdakwa beserta jajaran direksi. Tidak ada bahan baku, peralatan pabrik dan aset lainnya kemudian bulan Desember 2015 terdakwa membuka lamaran pekerjaan;**
- Bahwa alamat asal perusahaan di Desa Tegalpasir sulit ditemukan/dicari maka terdakwa bersama MUHAMMAD FAJRI, MASKUR dan JUMIANTO sepakat memindahkan perusahaan dengan menyewa rumah di Desa Koncer Kidul Rt 13 Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso;
- Bahwa sejak awal beroperasi tidak ada modal sehingga terdakwa selaku Manager untuk mendapatkan modal dengan cara membuka lowongan pekerjaan menjadi karyawan dengan menyerahkan uang jaminan;

Halaman 26 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal perusahaan dengan cara menghimpun dana dari uang jaminan para pelamar adalah **inisiatif terdakwa bersama MUHAMMAD FAJRI, MASKUR, JUMIANTO, AGUS SUBROTO DARMOAJI dan DAVID;**

- Bahwa atas penyerahan uang jaminan terdakwa buat kan kwitansi yang ditandatangani terdakwa dengan perjanjian tertulis akan dikembalikan 3 bulan kemudian sejak bekerja sesuai tanggal yang tertera pada kwitansi;
- Bahwa persyaratan yang wajib diserahkan pelamar untuk masuk menjadi karyawan PT AGRO ROSA SEJAHTERA adalah :
 - Surat Lamaran Pekerjaan;
 - SKCK;
 - Copy Ijazah;
 - Pas Foto 4x6 = 2 lembar;
 - Uang Jaminan yang jumlahnya berfariatif;
- Bahwa perekrutan dimulai bulan Desember 2015. Saat itu yang mendaftar adalah
 - Ayu Indah Wulandari (Rp 5.500.000);
 - Migdad Said (Rp 7.000.000);
 - Sugiono (Rp 5.500.000);
 - Saiful Rahmat (Rp 5.500.000);
- Bahwa yang menerima surat lamaran berikut **uang jaminan** adalah terdakwa sendiri. Untuk pengarsipan surat lamaran terdakwa serahkan kepada FITRI DWI ASTUTI;
- Bahwa setelah menerima uang jaminan dari para pelamar langsung terdakwa gunakan untk membeli peralatan kantor seperti **Komputer, meja-kursi dan peralatan tulis lainnya;**
- Bahwa PT AGRO ROSA SEJHTERA dalam menjalankan usahanya mempunyai rekening untuk menyimpan dana perusahaan di Bank BNI Nomor Rekening 552552000 dan Bank Jatim yang nomor rekeningnya terdakwa tidak tau. Kesemuanya dibawa oleh M FAJRI;
- Bahwa karyawan yang menyerahkan uang jaminan kepada terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang diserahkannya digunakan untuk membeli peralatan kantor;
- Bahwa keseluruhan uang jaminan dari **583 karyawan yang terdakwa terima**, dicatat dalam buku kas bendahara yang dipegang oleh INDAH AYU WULANDARI sebesar **Rp 2.900.000.000,00** (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Semula terdakwa menerima 598 karyawan namun 15 orang mengundurkan diri dan uang jaminan 15 orang karyawan tersebut telah

Halaman 27 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembalikan, sehingga sampai saat ini karyawan yang masih aktif sebanyak 583 orang;

- Bahwa dengan jumlah karyawan sebanyak 583 orang tersebut sebagian besar tidak mendapat gaji per bulan sebagaimana yang tertuang dalam surat pengangkatan sebagai karyawan karena keuangan perusahaan tidak ada;
- Bahwa untuk surat lamaran semuanya yang menerima terdakwa, sedangkan uang jaminan ada yang terdakwa serahkan kepada MASKUR, M FAJRI dan DAVID SUWANDI. Kwitansi penerimaan ada yang ditandatangani oleh terdakwa dan ada yang ditandatangani oleh M FAJRI, MASKUR dan DAVID SUWANDI;
- Bahwa dari 583 karyawan tidak seluruhnya mendapat gaji;
- Bahwa untuk bulan Februari 2016 terdakwa memberikan gaji kepada 70 orang total Rp 102.000.000,00;
- Bahwa untuk bulan Maret 2016 terdakwa memberikan gaji kepada 80 orang total Rp 183.000.000,00;
- Bahwa untuk bulan April 2016 dan bulan berikutnya gaji belum terbayarkan;
- Bahwa pembayaran gaji tersebut terdakwa ambilkan dari uang jaminan yang diserahkan oleh para karyawan;
- Bahwa secara rinci penggunaan uang yang terdakwa terima Rp 2.900.000.000 untuk :

Operasional (Rp 1.756.436.675,00) :

- Pembelian 20 set komputer Rp 80.000.000,00;
- Pembelian 10 set printer Rp 13.000.000,00;
- Meja Kursi 20 buah Rp 20.000.000,00;
- ATK kertas, tinta, peralatan kantor Rp 25.000.000,00;
- Renovasi Kantor Rp 22.000.000,00;
- Sewa kantor 1 selama 2 tahun Rp 13.000.000,00;
- Sewa kantor 2 selama 1 tahun Rp 10.000.000,00;
- Renovasi kantor 2 Rp 7.000.000,00;
- Sewa kantor 3 selama 2 tahun Rp 40.000.000,00;
- Renovasi kantor 3 dan pemasangan kanopi Rp 60.000.000,00;
- Pembelian alat suling berupa ketel kompor dan gas sebanyak 10 set Rp 140.000.000;
- Konsumsi karyawan Rp 241.000.000,00;
- Peralatan dan instalasi listrik PLN, air, gas Rp 17.000.000,00;
- Kegiatan sosial Rp 22.000.000,00;
- Pembelian Bahan Baku 8 kwintal Rp 16.000.000,00;
- Pembelian kayu gaharu Rp 93.000.000,00;
- Transportasi Rp 60.000.000,00;
- uang muka 5 unit sepeda motor Rp 3.500.000,00 x 5 ;

Halaman 28 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk sebarang informasi lebih rinci terlampir buku salinan kas harian sebanyak 4 bendel;

Kepentingan Pribadi :

- Uang muka **Kredit mobil Datsun Go** warna putih Nopol P-1712 AR Rp 12.000.000,00;
 - **Pembelian rumah pribadi terdakwa Rp 154.000.000,00;**
 - Diserahkan kepada DAVID SUWANDI Rp 70.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai DAVID SUWANDI untuk operasional Rp 17.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai AGUS SUBROTO DARMOAJI untuk operasional Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai AGUS SUBROTO DARMOAJI untuk operasional Rp 15.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai JUMIANTO Rp 75.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai JUMIANTO Rp 10.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai JUMIANTO membayar DP rumah Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai JUMIANTO untuk berobat Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai MASKUR Rp 150.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai MUHAMMAD FAJRI Rp 400.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai BUGIONO Rp 25.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Dipakai ISKANDAR untuk mengurus investor Rp 199.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
 - Sewa mobil tiap bulan yang dipakai M. FAJRI 6 bulan x Rp 5.500.000,00;
- Bahwa karena PT AGRO ROSA SEJAHTERA masih dalam tahap uji coba sedangkan jumlah karyawan sangat banyak maka para karyawan tidak melakukan aktifitas atau menganggur;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada MUHAMMAD FAJRI selaku Direktur Utama bahwa bcepat atau lambat akan terjadi masalah dan ini adalah kriminal, namun MUH FAJRI meyakinkan terdakwa bahwa dirinya akan bertanggungjawab dengan berusaha mencari investor untuk menambah modal. Pada tanggal 23 April 2016 MUHAMMAD FAJRI bersama BUGIONO melarikan diri, disusul MASKUR melarikan diri pada tanggal 18 Juni 2016;
 - Bahwa menurut terdakwa pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA oleh MUHAMMAD FAJRI adalah tidak benar karena PT AGRO ROSA SEJAHTERA dalam menjalankan usahanya tidak memiliki modal usaha atau produk yang dihasilkan atau dipasarkan, lowongan pekerjaan yang dijanjikan juga fiktif atau tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tetap bersedia menjalankan PT AGRO ROSA SEJAHTERA karena MUHAMMAD FAJRI meyakinkan bahwa bahkan ada

Halaman 29 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk memberikan modalnya dan seluruh biaya operasional perusahaan akan dibayar dan apabila ada sesuatu dikemudian hari akan ditanggung sepenuhnya oleh MUHAMMAD FAJRI;

- Bahwa pada keadaan seperti itu pada bulan Mei 2016 terdakwa mendirikan PT WISANGGENI BINA INDEK GAHARU NUSANTARA dan yang menjadi karyawannya adalah karyawan PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa karena MUHAMMAD FAJRI dan MASKUR melarikan diri maka terdakwa mengambil alih semua tanggungjawab karyawan dengan cara mengakuisisi PT AGRO ROSSA SEJAHTERA menjadi PT WISANGGENI;
- Bahwa semua pengeluaran baik yang digunakan untuk operasional perusahaan maupun digunakan untuk terdakwa pribadi, tanpa sepengetahuan karyawan;
- Bahwa pelamar mau meyerahkan uang karena dijanjikan gaji yang tinggi setelah diterima menjadi karyawan (tercantum dalam surat pengangkatan) dan pelamar bisa memilih posisi jabatan yang diinginkan bila menyerahkan uang jaminan lebih dari yang lain;
- Bahwa setelah mengetahui MUH FAJRI dan MASKUR melarikan diri, terdakwa masih tetap membuka dan menerima lamaran penerimaan karyawan;

KETERANGAN TERDAKWA II AGUS SUBROTO DARMOADJI bin W. DARMOADJI :

- Bahwa di PT AGRO ROSA SEJAHTER terdakwa menjabat sebagai Direktur Umum yang bertugas mengawasi kinerja staff dan karyawan perusahaan dan mengawasi transaksi keluar masuknya barang di perusahaan;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Umum adalah KH WAHID HASYIM (Komisaris Utama) dan MUHAMMAD FAJRI (Direktur Utama);
- Bahwa awalnya Januari 2015 terdakwa diajak oleh MUH FAJRI untuk ikut bergabung perusahaan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA Bondowoso namun terdakwa tidak langsung menyetujui. Pada bulan Oktober 2015 MUH FAJRI kembali mengajak terdakwa untuk bergabung sehingga pada tanggal 28 Oktober 2015 terdakwa datang ke Bondowoso untuk bertemu MUH FAJRI hingga akhirnya memutuskan bergabung di PT AGRO ROSA SEJAHTERA dimana perusahaan yang awalnya berada di Desa Tegal Pasir Kec Jambesari Bondowoso sudah pindah ke Desa Koncer Kidul Kec Tenggarang

Halaman 30 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mulai kerja langsung menduduki jabatan Direktur

Umum yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengendali barang yang digunakan untuk keperluan perusahaan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses berdirinya PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa MUHAMMAD FAJRI mengatakan kepada terdakwa bila mau bergabung dengan PT AGRO ROSA SEJAHTERA maka dijanjikan posisi Direktur Umum dengan gaji Rp 10.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa modal awal perusahaan tidak ada (sehingga apa yang tertuang dalam akta pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA adalah fiktif). Yang berperan dalam kepengurusan akta pendirian perusahaan adalah JUMIANTO;
- Bahwa modal didapat dari uang jaiman para pelamar kerja. Terdakwa bersama MUH FAJRI, NASRUN, RISMUNANDAR, MASKUR dan JUMIANTO sepakat untuk membuka lowongan pekerjaan di PT AGRO ROSA SEJAHTERA dimana kepada pelamar akan dibebankan biaya uang jaminan yang besarnya bervariasi (Rp 2.000.000,00 s/d 20.000.000,00), uang jaminan tersebut dijanjikan akan dikembalikan setelah 3 (tiga) bulan kerja dan nantinya pelamar kerja akan digaji dengan gaji yang besar. Namun kenyataannya uang jaminan tidak pernah dikembalikan dan digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan kebutuhan pribadi Direktur Utama serta gaji tidak dibayarkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa perbuatan dilakukan sejak Desember 2015 s/d Mei 2016;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 dari NASRUN RISMUNANDAR dengan rincian Rp 15.000.000,00 untuk biaya hidup selama bekerja di PT AGRO ROSA SEJAHTERA sedang Rp 5.000.000,00 digunakan untuk membayar 2 x angsuran mobil milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa keuangan yang diterima dari NASRUN merupakan dana didapat dari jaminan para pelamar kerja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut karena tidak mendapat gaji sebagaimana tertera di SK pengangkatan dan untuk memenuhi keperluan hidup;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang bertanggungjawab adalah MUH FAJRI selaku Direktur Utama, apabila MUH FAJRI tidak berada di tempat maka yang berhak mengambil keputusan adalah NASRUN selaku Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci jumlah karyawan yang bekerja di PT AGRO ROSA SEJAHTERA;

Halaman 31 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui bahwa apa yang dikerjakan perusahaan sangat beresiko dan salah dan pernah menegur MUH FAJRI dan NASRUN RISMUNANDAR namun mereka berdua mengatakan akan bertanggungjawab sepenuhnya bila terjadi sesuatu;

KETERANGAN TERDAKWA III JUMIANTO bin RASID :

- Bahwa terdakwa Jumianto menjabat sebagai Direktur Teknis PT AGRO ROSA SEJAHTERA Bondowoso;
- Bahwa PT AGRO ROSA SEJAHTERA berdiri secara resmi sejak 13 Februari 2015 dan berbadan hukum Nomor:;
- Bahwa PT AGRO ROSA SEJAHTERA bergerak di bidang
 - penyulingan minyak gaharu;
 - perkebunan singkong;
 - kontraktor jasa konstruksi;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Direktur Teknis adalah
 - melakukan perencanaan pekerjaan di bidang perkebunan;
 - melaksanakan pekerjaan yang terdakwa rencanakan;
 - memberikan laporan hasil pekerjaan kepada Direktur Utama dan Komisaris;
- Bahwa awalnya tahun 2000 terdakwa kenal dengan MUH FAJRI saat di Berau Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 terdakwa mengirim bibit gaharu dari Nganjuk ke Jember dan tidak sengaja kembali bertemu dengan MUH FAJRI. Saat itu FAJRI akan memesan bibit gaharu dan terdakwa diharuskan mengirim contoh bibit sebanyak 100 batang ke Bangkalan. Dalam beberapa kali pertemuan FAJRI mengajak terdakwa kerjasama usaha dimana terdakwa diminta membuat proposal atas nama PT yang berkedudukan di Bondowoso. Selanjutnya pada bulan Januari 2015 terdakwa berangkat ke Notaris DEWI ANGGRAENI di Jl. Hayam Wuruk Jember untuk mengurus segala sesuatu terkait pengesahan PT AGRO ROSA SEJAHTERA. Berselang 2 minggu kemudian dilakukan penandatanganan dalam akta pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa setelah akta pendirian PT AGRO ROSA SEJAHTERA tersebut terbit, pada tanggal 13 Februari 2015 terdakwa bersama FAJRI mengurus SIUP, TDPP;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menyerahkan proposal PT AGRO ROSA SEJAHTERA kepada SYARIFUDIN Jember untuk pengajuan pinjaman tanpa agunan di Jakarta;

Halaman 32 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2015 terdakwa bersama FAJRI berangkat ke

Jakarta untuk menemui pemodal yang dijanjikan namun gagal;

- Bahwa bulan September 2015 terdakwa ditelpon FAJRI agar membangun penyulingan gaharu di Kabupaten Bondowoso dan dijanjikan gaji Rp 15.000.000,00/bulan sehingga terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa bulan September sampai dengan Desember 2015 perusahaan belum berjalan sebagaimana perusahaan pada umumnya;
- Bahwa awal Desember 2015 terdakwa bersama FAJRI, NASRUN RISMUNANDAR, AGUS SUBROTO DARMOAJI dan MASKUR sepakat untuk merekrut karyawan dengan menggunakan uang jaminan sebesar Rp 5.500.000,00 setiap orang. Uang jaminan tersebut dipergunakan sebagai operasional/modal awal PT AGRO ROSSA SEJAHTERA;
- Bahwa sejak Februari s/d Maret 2016 terdakwa dan FAJRI masih terus mencari investor namun tidak kunjung datang hingga akhirnya PT AGRO ROSA SEJAHTERA tidak dapat mengembalikan uang jaminan dan gaji milik 583 karyawan sejumlah Rp 2.900.000.000,00;
- Bahwa ide/rencana untuk melakukan penipuan tersebut adalah ide 5 orang sebagaimana terdakwa sudah uraikan di atas. Rencananya penipuan hanya dilakukan beberapa bulan saja sambil menunggu datangnya investor ke PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa ulangi bahwa maksud dan tujuan dilakukan penipuan adalah untuk digunakan sebagai modal atas berlangsungnya segala jenis kegiatan di PT AGRO ROSA SEJAHTERA. Perbuatan dilakukan dengan meminta uang jaminan kepada masing-masing karyawan dengan jumlah bervariasi antara Rp 2.000.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000,00 dan akan dikembalikan dalam tempo 3 bulan serta diberi gaji bervariasi pula. Untuk lebih meyakinkan dan membuat percaya calon karyawan maka diberikan SK (Surat Keputusan) tentang posisi penempatan pekerjaan yang akan dijalannya. Namun kenyataannya keuangan yang terkumpul digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan masing-masing direktur;
- Bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan adalah kami selalu mengatakan dan menjanjikan bahwa apabila setiap karyawan akan digaji sesuai dengan standard gaji minimal sebesar Rp 2.150.000,00; akan diberi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan yang ditandatangani oleh Manager HRD dan Direktur Utama; diberikan ID Card (Kartu Identitas Kerja) sesuai nama dan jabatan masing-masing, namun sebelumnya setiap karyawan diharuskan membayar uang jaminan yang besarnya antara Rp

Halaman 33 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.000.000,00 dan uang jaminan akan dikembalikan

dalam waktu 3 bulan;

- Bahwa saat ini keuangan jaminan telah habis dipergunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan pribadi para direksi PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa yang bertugas menerima uang jaminan dari karyawan adalah NASRUN RISMUNANDAR selaku Manager Operasional, HRD dan Finance PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa PT AGRO ROSA SEJAHTERA tidak mempunyai modal awal namun **Notaris DEWI ANGGRAENI, SH MKn** tetap dapat memproses dan menerbitkan Akta Pendirian. Notaris tidak pernah melakukan verifikasi sebelum dikeluarkannya Akta Pendirian dan terdakwa cukup membayar Rp 7.500.000,00;
- Bahwa sebagaimana yang tertera di dalam Akta Pendirian bahwa Modal Awal PT AGRO ROSA SEJAHTERA seharusnya Rp 1.000.000.000 namun dalam kenyataannya tidak ada dan hanya akal-akalan saja supaya seolah-olah PT AGRO ROSA SEJAHTERA merupakan perusahaan yang besar dan sehat dari segi financial;
- Bahwa Modal Awal PT AGRO ROSA SEJAHTERA adalah Rp 1.000.000.000,00 lalu berubah menjadi Rp 16.000.000.000,00 yang mana angka tertulis hanya fiktif belaka dengan tujuan membuat yakin dan percaya kepada para investor bahwa seolah-olah PT AGRO ROSA SEJAHTERA merupakan perusahaan besar yang mempunyai modal besar dan bonafid, dengan harapan dapat memberikan modal/investasi kepada PT AGRO ROSA SEJAHTERA;
- Bahwa yang merubah modal awal PT AGRO ROSA SEJAHTERA dari semula Rp 1.000.000.000,00 menjadi Rp 16.000.000.000,00 adalah perbuatan terdakwa bersama dengan FAJRI, ISKANDAR ZULKARNAEN di **Notaris BUDI RIJANTO, S.H.** alamat Jl. Jabon Kab Mojokerto;
- Bahwa telah terbit SIUP, TDP, SITU Non HO atas nama PT AGRO ROSA SEJAHTERA dari Kantor Perijinan Kab Bondowoso, dan saat ini surat-surat tersebut aslinya dikuasai MUH FAJRI;
- Bahwa yang mengatur jabatan di perusahaan adalah terdakwa bersama dengan FAJRI;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari perusahaan sebesar Rp 75.000.000,00 yang saat ini habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Halaman 34 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh

Jaksa Penuntut Umum kepada saksi-saksi dan para terdakwa barang bukti berupa :

1. KTP a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
2. SIM A dan C atas nama NASRUN RISMUNANDAR;
3. BUKU TABUNGAN :
 - BANK MANDIRI No.rek: 143-00-1562367-9 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BRI No.rek: 6812-01-000064-502 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BNI No.rek: 0430111155 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
4. KARTU ATM :
 - BANK BRI No. 5221 8430 0339 0262;
 - BANK BRI No. 5221 8400 2788 6747;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 3444 8618;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 1573 4630;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6621 1334 1179;
 - BANK BNI No. 1946 9003 0012 1429;
 - BANK BNI No. 5264 2212 1125 1196;
 - BANK JATIM No. 6036 0560 3105 4458;
 - BANK DANAMON No. 5577 9110 1326 7703;
5. UANG TUNAI PECAHAN SERATUS RIBU RUPIAH sejumlah **Rp 1.400.000,00** ;
6. KARTU ALFAMART No. 089290673534;
7. KARTU PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA No. 0000.0072.6223;
8. KARTU ANGGOTA TIANSHI INDONESIA No. 91558386 a.n. NASRUN R;
9. KARTU NAMA PT.GRIYATON INDONESIA N.I.K. 1731222007 a.n. NASRUN R;
10. KARTU NAMA PT.RISANG MEDIA INDONESIA a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
11. MODEM MERK CONNECT WARNA PUTIH;
12. FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM MERAH;
13. BUKU STNKB :
 - No.pol P-1712-AR a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - No.pol R-4042-FT a.n. DRS. NUGRAHA NANANG PP;
14. DOMPET WARNA COKLAT MERK ZARA;
15. TAS WARNA COKLAT MERK POLO DANNY;

Halaman 35 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVICES ;

17. SERBUK KAYU GAHARU;

18. MESIN PENYULINGAN;

19. LAYAR MONITOR :

- MERK DELL WARNA HITAM;
- MERK HYAMA WARNA PUTIH;
- MERK IBM WARNA PUTIH;
- MERK NEC WARNA PUTIH;
- MERK VIEWSONIC WARNA HITAM;
- MERK SHARP WARNA HITAM;
- MERK I-O DATA WARNA HITAM;

20. CPU :

- MERK ADVANCE WARNA HITAM;
- MERK VOTRE WARNA HITAM;
- MERK TOMICO WARNA HITAM;

21. PRINTER MERK CANON;

22. MESIN PESAWAT TELEPHONE DAN FAX MERK PANASONIC

WARNA PUTIH;

23. SURAT KEPUTUSAN MANAGEMENT TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN;

(A.n.DESI WAHYU WIRA MULYANI, dst **Berjumlah 396 lembar**)

24. LEMARI LOKER WARNA HITAM;

25. LEMARI LOKER WARNA PUTIH;

26. DISPENSER MERK MIYAKO WARNA PUTIH;

27. KIPAS ANGIN MERK NIKO WARNA PUTIH;

28. ID CART MASING-MASING KARYAWAN PT.AGRO ROSSA
SEJAHTERA;

(A.n. AS'ARI staf binsos dst **berjumlah 375**)

29. PAPAN TULIS WARNA PUTIH;

30. KOMPOR MERK MIYAKO;

31. RAK BERKAS WARNA BIRU;

32. PA AMPLIFIER ZA-230 W WARNA HITAM;

33. KEYBOARD :

MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK SIMBADA WARNA SILVER;

34. MOUSE :

MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK PHOENIX WARNA MERAH;

Halaman 36 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. JAM DINDING MERK STARLET WARNA PUTIH;
36. TV MERK MULTIMAX WARNA HITAM;
37. KIPAS ANGIN MERK MASPION WARNA MERAH;
38. BUKU KAS HARIAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;
39. BUKU AKTA JUAL BELI No: 278/2016 an. NASRUN RISMUNANDAR, ST, S.Pd, M.Pd KELURAHAN/DESA : PEJATEN, KECAMATAN : BONDOWOSO, KABUPATEN : BONDOWOSO+SERTIFIKAT;
40. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **AGUS PURWADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 8.500.000,00 tertanggal 20 April 2016;
41. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **ELLEN JOHAN SETYADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2016;
42. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **MILADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 9 Mei 2016;
43. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **IWAN SETIAWAN** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 14 April 2016;
44. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **HADI MUHAMAD IKROM** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 3 Februari 2016;
45. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **ANDITA PRAYITNO** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 6.000.000,00 tertanggal 16 Januari 2016;
46. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **VIRAWATI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 27 Mei 2016;
47. 5 (lima) bendel buku Kas Harian PT AGRO ROSSA SEJAHTERA yang terdiri dari 1 (satu) buku Kas PT AGRO ROSSA SEJAHTERA terhitung sejak bulan Oktober 2015 s/d bulan Maret 2016 dan 4 (empat) bendel salinan Kas Harian bulan Januari, Februari, Maret dan April 2016;
48. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam Nopol P-6819-EY Noka MH1JBH113CK230817 Nosin: JBH1E12209988 an TOTOK alamat Kampung Sambian RT 15 Rw 06 Desa Bungatan Kec Bungatan Kab Situbondo beserta STNK;

Halaman 37 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id PANCA WARNA PUTIH NO.POL: P-1712-
AR TAHUN 2015 NOKA: MHB1CH2FFJ033634 NOSIN: HR12744309T
a.n. NASRUN R. ST,S.PD,M.PD20;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas saksi-saksi dan para terdakwa mengetahui;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara para terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara MUHAMMAD FAJRI dan JUMIANTO ada kesepakatan yang kemudian mengikutsertakan H. AHMAD WAHID HASYIM, SAMSUL ARIFIN, Hj. SAIFUL AMIK dan MASKUR pada Januari 2015 untuk mendirikan perusahaan bernama PT AGRO ROSSA SEJAHTERA di Notaris Jember DEWI ANGGRAENI hingga akhirnya tanggal 15 Februari 2015 PT. AGRO ROSA SEJAHTERA secara sah berdiri dengan susunan pengurus:

Komisaris Utama : KH AHMAD WAHID HASYIM;

Komisaris Kedua : SAMSUL ARIFIN;

Komisaris Ketiga : SAIFUL AMIK;

Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;

Direktur Teknik : JUMIANTO;

Direktur Keuangan : MASKUR;

- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan komposisi :

KH AHMAD WAHID HASYIM : Rp 100.000.000,00

SAMSUL ARIFIN : Rp 15.000.000,00

Halaman 38 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 20.000.000,00

MUHAMMAD FAJRI : Rp 5.500.000,00

MASKUR : Rp 100.000.000,00

JUMIANTO : Rp 200.000.000,00

namun kenyataannya uang modal tersebut tidak ada;

- Bahwa domisili PT AGRO ROSA SEJAHTERA di Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bergerak dibidang penyulingan minyak gaharu, perkebunan kontraktor dan jasa.
- Bahwa sejak berdiri Februari 2015 s.d Oktober 2015 perusahaan tidak mempunyai modal dan tidak ada investor yang menanamkan modalnya sehingga secara otomatis perusahaan belum berjalan sebagaimana mestinya (tidak ada karyawan, hanya ada jajaran direksi, tidak ada bahan baku, tidak ada peralatan pabrik dan aset lainnya).
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 setelah MOHAMAD FAJRI merekrut terdakwa NASRUN RISMUNANDAR dan terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI untuk ikut bergabung dalam perusahaan dan mengangkat terdakwa NASRUN RISMUNANDAR sebagai Manager Operasional, HRD & Finance baru muncul ide dari terdakwa NASRUN RISMUNANDAR untuk :
 1. memindahkan kantor yang semula di Tegalpasir ke Koncer Kidul, karena alamat asal perusahaan di Desa Tegalpasir Jambesari sulit ditemukan/dicari maka terdakwa NASRUN RISMUNANDAR bersama MUHAMMAD FAJRI, MASKUR dan terdakwa JUMIANTO sepakat memindahkan kantor perusahaan dengan menyewa rumah di Desa Koncer Kidul Rt 13 Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso.
 2. mencari modal perusahaan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja dimana ide terdakwa NASRUN RISMUNANDAR tersebut disetujui oleh MUHAMMAD FAJRI, terdakwa JUMIANTO, MASKUR, DAVID SUWANDI dan terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI.
- Bahwa dalam rangka mencari modal perusahaan maka pada Desember 2015 terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mengiklankan lowongan pekerjaan secara online maupun ditempel di papan Pengumuman Kantor Dinas Tenaga Kerja Bondowoso dan mulai tanggal **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mulai menerima tenaga kerja dengan iming-iming gaji tinggi berikut menerima uang jaminan yang akan dikembalikan dalam 3 s/d 6 bulan, hingga akhirnya terkumpul ± 583 orang diterima sebagai karyawan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan terkumpul uang sebanyak ± Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai modal perusahaan;

Halaman 39 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan tersebut oleh terdakwa NASRUN

RISMUNANDAR digunakan untuk operasional sebanyak **Rp 1.756.436.675,00** (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana keputusan membelanjakan uang sebanyak itu tanpa melibatkan Direktur Keuangan maupun Direktur yang lain (tidak melibatkan terdakwa 2, terdakwa 3).

• Bahwa perincian penggunaan uang untuk **OPERASIONAL** sebagai berikut :

- Pembelian 20 set komputer Rp 80.000.000,00;
- Pembelian 10 set printer Rp 13.000.000,00;
- Meja Kursi 20 buah Rp 20.000.000,00;
- ATK kertas, tinta, peralatan kantor Rp 25.000.000,00;
- Renovasi Kantor Rp 22.000.000,00;
- Sewa kantor 1 selama 2 tahun Rp 13.000.000,00;
- Sewa kantor 2 selama 1 tahun Rp 10.000.000,00;
- Renovasi kantor 2 Rp 7.000.000,00;
- Sewa kantor 3 selama 2 tahun Rp 40.000.000,00;
- Renovasi kantor 3 dan pemasangan kanopi Rp 60.000.000,00;
- Pembelian alat suling berupa ketel kompor dan gas sebanyak 10 set Rp 140.000.000,00;
- Konsumsi karyawan Rp 241.000.000,00;
- Peralatan dan instalasi listrik PLN, air, gas Rp 17.000.000,00;
- Kegiatan sosial Rp 22.000.000,00;
- Pembelian Bahan Baku 8 kwintal Rp 16.000.000,00;
- Pembelian kayu gaharu Rp 93.000.000,00;
- Transportasi Rp 60.000.000,00;
- uang muka 5 unit sepeda motor Rp 3.500.000,00 x 5 ;

Daftar belanja lebih rinci terlampir dalam buku salinan kas harian sebanyak 4 bendel;

• Bahwa sisa modal perusahaan habis digunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian:

Kepentingan Pribadi:

- Uang muka **Kredit mobil Datsun Go** warna putih Nopol P-1712 AR Rp 12.000.000,00;
- **Pembelian rumah pribadi terdakwa Rp 154.000.000,00;**
- Diserahkan kepada DAVID SUWANDI Rp 70.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai DAVID SUWANDI untuk operasional Rp 17.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);

Halaman 40 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUBROTO DARMOADJI untuk operasional Rp

5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);

- Dipakai AGUS SUBROTO DARMOADJI untuk operasional Rp 15.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO Rp 75.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO Rp 10.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO membayar DP rumah Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO untuk berobat Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai MASKUR Rp 150.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai MUHAMMAD FAJRI Rp 400.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai BUGIONO Rp 25.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai ISKANDAR untuk mengurus investor Rp 199.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Sewa mobil tiap bulan yang dipakai M. FAJRI 6 bulan x Rp 5.500.000,00;

sedangkan perusahaan tidak ada kegiatan, karyawan tidak mendapat gaji dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan;

- Bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016 mengakibatkan korban sebanyak 453 orang mengalami kerugian yang ditotal sebanyak **Rp 2.249.975.000,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama : Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,

Halaman 41 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDWH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia hakim diberi kebebasan memilih dakwaan mana yang lebih terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu perlu menelaah dan menanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapa dalam pasal 378 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana adalah unsur delik, menurut Majelis Hakim beranggapan kurang tepat pendapat a quo;

Bahwa pada umumnya istilah barang siapa berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang terdiri dari kelakuan serta akibatnya, dan tercantum pada KUHPidana sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Hij=ia, dia, orang ketiga tunggal" yang berarti seorang tertentu (the person), manusia alami (natuurlijke persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku, pendapat para ahli hukum pidana bukanlah unsur delik apapun, yang pendapat itu diikuti Majelis;

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada **suatu perbuatan** dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada **perbuatan (kelakuan dan akibatnya)** yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa I NASRUN RISMUNANDAR, ST.S.Pd.M.Pd.M.Si., Terdakwa II AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa III JUMIANTO., yang identitas selengkapya tertera di awal putusan ini;

Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan para terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan para terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk

Halaman 42 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu "tidak dipidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka "barang siapa" dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa I NASRUN RISMUNANDAR, ST.S.Pd.M.Pd.M.Si., Terdakwa II AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa III JUMIANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan pidana;
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat (positive act) atau tidak berbuat (negative act) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 43 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD FAJRI dan JUMIANTO ada kesepakatan yang kemudian mengikutsertakan H. AHMAD WAHID HASYIM, SAMSUL ARIFIN, Hj. SAIFUL AMIK dan MASKUR pada Januari 2015 untuk mendirikan perusahaan bernama PT AGRO ROSSA SEJAHTERA di Notaris Jember DEWI ANGGRAENI hingga akhirnya tanggal 15 Februari 2015 PT. AGRO ROSA SEJAHTERA secara sah berdiri dengan susunan pengurus:

Komisaris Utama : KH AHMAD WAHID HASYIM;

Komisaris Kedua : SAMSUL ARIFIN;

Komisaris Ketiga : SAIFUL AMIK;

Direktur Utama : MUHAMMAD FAJRI;

Direktur Teknik : JUMIANTO;

Direktur Keuangan : MASKUR;

- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan komposisi :

KH AHMAD WAHID HASYIM : Rp 100.000.000,00

SAMSUL ARIFIN : Rp 15.000.000,00

Hj SAIFUL AMIK : Rp 20.000.000,00

MUHAMMAD FAJRI : Rp 5.500.000,00

MASKUR : Rp 100.000.000,00

JUMIANTO : Rp 200.000.000,00

namun kenyataannya uang modal tersebut tidak ada.

- Bahwa domisili PT AGRO ROSA SEJAHTERA di Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bergerak dibidang penyulingan minyak gaharu, perkebunan kontraktor dan jasa.

- Bahwa sejak berdiri Februari 2015 s.d Oktober 2015 perusahaan tidak mempunyai modal dan tidak ada investor yang menanamkan modalnya sehingga secara otomastis perusahaan belum berjalan sebagaimana mestinya (tidak ada karyawan, hanya ada jajaran direksi. tidak ada bahan baku, tidak ada peralatan pabrik dan aset lainnya).

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 setelah MOHAMAD FAJRI merekrut terdakwa NASRUN RISMUNANDAR dan terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI untuk ikut bergabung dalam perusahaan dan mengangkat terdakwa NASRUN RISMUNANDAR sebagai Manager Operasional, HRD & Finance baru muncul ide dari terdakwa NASRUN RISMUNANDAR untuk :

1. memindahkan kantor yang semula di Tegalpasir ke Koncer Kidul, karena alamat asal perusahaan di Desa Tegalpasir Jambesari sulit ditemukan/dicari maka terdakwa NASRUN RISMUNANDAR bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, MASKUR dan terdakwa JUMIANTO sepakat memindahkan kantor perusahaan dengan menyewa rumah di Desa Koncer Kidul Rt 13 Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso.

2. mencari modal perusahaan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja dimana ide terdakwa NASRUN RISMUNANDAR tersebut disetujui oleh MUHAMMAD FAJRI, terdakwa JUMIANTO, MASKUR, DAVID SUWANDI dan terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI.

- Bahwa dalam rangka mencari modal perusahaan maka pada Desember 2015 terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mengiklankan lowongan pekerjaan secara online maupun ditempel di papan Pengumuman Kantor Dinas Tenaga Kerja Bondowoso dan mulai tanggal **15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016** terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mulai menerima tenaga kerja dengan iming-iming gaji tinggi berikut menerima uang jaminan yang akan dikembalikan dalam 3 s/d 6 bulan, hingga akhirnya terkumpul \pm 583 orang diterima sebagai karyawan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan terkumpul uang sebanyak \pm Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai modal perusahaan;
- Bahwa uang modal perusahaan tersebut oleh terdakwa NASRUN RISMUNANDAR digunakan untuk operasional sebanyak **Rp 1.756.436.675,00** (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana keputusan membelanjakan uang sebanyak itu tanpa melibatkan Direktur Keuangan maupun Direktur yang lain (tidak melibatkan terdakwa 2, terdakwa 3);
- Bahwa perincian penggunaan uang untuk **OPERASIONAL** sebagai berikut :

- Pembelian 20 set komputer Rp 80.000.000,00;
- Pembelian 10 set printer Rp 13.000.000,00;
- Meja Kursi 20 buah Rp 20.000.000,00;
- ATK kertas, tinta, peralatan kantor Rp 25.000.000,00;
- Renovasi Kantor Rp 22.000.000,00;
- Sewa kantor 1 selama 2 tahun Rp 13.000.000,00;
- Sewa kantor 2 selama 1 tahun Rp 10.000.000,00;
- Renovasi kantor 2 Rp 7.000.000,00;
- Sewa kantor 3 selama 2 tahun Rp 40.000.000,00;
- Renovasi kantor 3 dan pemasangan kanopi Rp 60.000.000,00;
- Pembelian alat suling berupa ketel kompor dan gas sebanyak 10 set Rp 140.000.000,00;
- Konsumsi karyawan Rp 241.000.000,00;
- Peralatan dan instalasi listrik PLN, air, gas Rp 17.000.000,00;

Halaman 45 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22.000.000,00;

- Pembelian Bahan Baku 8 kwintal Rp 16.000.000,00;
- Pembelian kayu gaharu Rp 93.000.000,00;
- Transportasi Rp 60.000.000,00;
- uang muka 5 unit sepeda motor Rp 3.500.000,00 x 5 ;

Daftar belanja lebih rinci terlampir dalam buku salinan kas harian sebanyak 4 bendel;

- Bahwa sisa modal perusahaan habis digunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian:

Kepentingan Pribadi:

- Uang muka **Kredit mobil Datsun Go** warna putih Nopol P-1712 AR Rp 12.000.000,00;
- **Pembelian rumah pribadi terdakwa Rp 154.000.000,00;**
- Diserahkan kepada DAVID SUWANDI Rp 70.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai DAVID SUWANDI untuk operasional Rp 17.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai AGUS SUBROTO DARMOADJI untuk operasional Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai AGUS SUBROTO DARMOADJI untuk operasional Rp 15.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO Rp 75.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO Rp 10.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO membayar DP rumah Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai JUMIANTO untuk berobat Rp 5.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai MASKUR Rp 150.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai MUHAMMAD FAJRI Rp 400.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai BUGIONO Rp 25.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Dipakai ISKANDAR untuk mengurus investor Rp 199.000.000,00 (**tanpa kwitansi**);
- Sewa mobil tiap bulan yang dipakai M. FAJRI 6 bulan x Rp 5.500.000,00;

sedangkan perusahaan tidak ada kegiatan, karyawan tidak mendapat gaji dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat bahwa dari perbuatan terdakwa NASRUN RISMUNANDAR yang mengumpulkan modal perusahaan dari pencari kerja kemudian modal perusahaan tersebut dipergunakan untuk operasional perusahaan dan kepentingan pribadi sehingga

Halaman 46 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RISMUNANDAR, Terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa JUMIANTO, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR, DAVID SUWANDI, BUGIONO dan ISKANDAR, masing-masing mendapat keuntungan berupa uang sedangkan perusahaan tidak ada kegiatan, karyawan tidak mendapat gaji dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatan pidananya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan pidananya terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur ini harus mempunyai nilai ekonomis, baik barang itu berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis dengan mengambil alih pertimbangan unsur Ad.1 di atas, maka terungkap dalam rangka mencari modal PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA, terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mengajukan ide yaitu dilakukan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja dengan iming-iming gaji tinggi berikut menerima uang jaminan yang akan dikembalikan dalam 3 s/d 6 bulan dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa JUMIANTO, terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR dan DAVID SUWANDI, sehingga akhirnya terkumpul ± 583 orang diterima sebagai karyawan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan terkumpul uang sebanyak ± Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai modal perusahaan;

Bahwa uang modal perusahaan tersebut oleh terdakwa NASRUN RISMUNANDAR digunakan untuk operasional sebanyak **Rp 1.756.436.675,00**

Halaman 47 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk kepentingan pribadi para terdakwa sedangkan perusahaan tidak ada kegiatan, karyawan tidak mendapat gaji dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

2. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

”Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta

Halaman 48 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saja, dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

3. **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;
4. **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);
5. **Drs. Adami Chazawi** dalam bukunya, “Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.”

Bahwa dalam perkara ini yaitu tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Pertama, penyertaan atau keterlibatan **MUHAMMAD FAJRI**,

Halaman 49 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MASKUR dan DAVID SUWANDI justru penting sebab tindak pidana dalam

Dakwaan Pertama a quo tidak hanya dilakukan oleh para terdakwa saja;

Bahwa meskipun ketentuan pasal 55 KUH Pidana dan pasal 56 KUH Pidana hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (daders) dan pembantu (medeplichtigen) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum (mendahului) dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud yang melakukan (pelaku), yang menyuruh lakukan atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut serta melakukan perbuatan dan membantu;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis dengan mengambil alih pertimbangan unsur Ad.1. di atas terungkap dalam rangka mencari modal PT. AGRO ROSSA SEJAHTERA, terdakwa NASRUN RISMUNANDAR mengajukan ide yaitu dilakukan dengan cara menghimpun dana dari para pelamar kerja dengan iming-iming gaji tinggi berikut menerima uang jaminan yang akan dikembalikan dalam 3 s/d 6 bulan dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa JUMIANTO, terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR dan DAVID SUWANDI, sehingga akhirnya terkumpul ± 583 orang diterima sebagai karyawan PT AGRO ROSSA SEJAHTERA dan terkumpul uang sebanyak ± Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai modal perusahaan;

Bahwa uang modal perusahaan tersebut oleh terdakwa NASRUN RISMUNANDAR digunakan untuk operasional sebanyak **Rp 1.756.436.675,00** (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NASRUN RISMUNANDAR, Terdakwa AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa JUMIANTO, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR, DAVID SUWANDI, BUGIONO dan ISKANDAR, masing-masing mendapat keuntungan berupa uang sedangkan perusahaan tidak ada kegiatan, karyawan tidak mendapat gaji dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka peranan Terdakwa I NASRUN RISMUNANDAR sebagai orang yang melakukan, Terdakwa II AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa III JUMIANTO, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR, DAVID SUWANDI sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut;

Bahwa ciri-ciri dari perbuatan berlanjut ialah

Halaman 50 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);

2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas terlihat bahwa perbuatan menghimpun dana dari para pencari kerja dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 24 Mei 2016 mengakibatkan korban sebanyak 453 orang mengalami kerugian yang ditotal sebanyak **Rp 2.249.975.000,00** (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa I NASRUN RISMUNANDAR, Terdakwa II AGUS SUBROTO DARMOADJI, Terdakwa III JUMIANTO, MUHAMMAD FAJRI, MASKUR, DAVID SUWANDI merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah masuk kategori perbuatan penipuan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, melainkan merupakan perbuatan penggelapan bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pasal 372 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut hemat Majelis tidaklah tepat pembelaan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa meneliti, memperhatikan atau menyelidiki keadaan para terdakwa dipersidangan yang lancar, teliti atau cermat menjawab, menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yang masing-masing menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana dan pertanggungjawaban (liability) dari diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan, bersalah atas perbuatannya yakni terdakwa NASRUN RISMUNANDAR dengan

Halaman 51 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama telah menjanjikan pekerjaan pada para korban sehingga mau menyerahkan sejumlah uang pada terdakwa NASRUN RISMUNANDAR sebagai uang jaminan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap para terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. KTP a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
2. SIM A dan C atas nama NASRUN RISMUNANDAR;
3. BUKU TABUNGAN:
 - BANK MANDIRI No.rek: 143-00-1562367-9 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BRI No.rek: 6812-01-000064-502 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BNI No.rek: 0430111155 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
4. KARTU ATM:
 - BANK BRI No. 5221 8430 0339 0262;
 - BANK BRI No. 5221 8400 2788 6747;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 3444 8618;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 1573 4630;

Halaman 52 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK MANDIRI No. 4097 6621 1334 1179;
- BANK BNI No. 1946 9003 0012 1429;
- BANK BNI No. 5264 2212 1125 1196;
- BANK JATIM No. 6036 0560 3105 4458;
- BANK DANAMON No. 5577 9110 1326 7703;

5. UANG TUNAI PECAHAN SERATUS RIBU RUPIAH sejumlah **Rp 1.400.000,00**;

6. KARTU ALFAMART No. 089290673534;

7. KARTU PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA No. 0000.0072.6223;

8. KARTU ANGGOTA TIANSHI INDONESIA No. 91558386 a.n. NASRUN R;

9. KARTU NAMA PT.GRIYATON INDONESIA N.I.K. 1731222007 a.n. NASRUN R;

10. KARTU NAMA PT.RISANG MEDIA INDONESIA a.n. NASRUN RISMUNANDAR;

11. MODEM MERK CONNECT WARNA PUTIH;

12. FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM MERAH;

13. BUKU STNKB :

- No.pol P-1712-AR a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
- No.pol R-4042-FT a.n. DRS. NUGRAHA NANANG PP;

14. DOMPET WARNA COKLAT MERK ZARA;

15. TAS WARNA COKLAT MERK POLO DANNY;

16. BUKTI SETORAN BANK BCA KE PT.NISSAN FINANCIAL SERVICES;

17. SERBUK KAYU GAHARU;

18. MESIN PENYULINGAN;

19. LAYAR MONITOR :

- MERK DELL WARNA HITAM;
- MERK HYAMA WARNA PUTIH;
- MERK IBM WARNA PUTIH;
- MERK NEC WARNA PUTIH;
- MERK VIEWSONIC WARNA HITAM;
- MERK SHARP WARNA HITAM;
- MERK I-O DATA WARNA HITAM;

20. CPU :

- MERK ADVANCE WARNA HITAM;
- MERK VOTRE WARNA HITAM;
- MERK TOMICO WARNA HITAM;

21. PRINTER MERK CANON;

22. MESIN PESAWAT TELEPHONE DAN FAX MERK PANASONIC WARNA PUTIH;

Halaman 53 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEPUTUSAN MANAGEMENT TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN;

(A.n.DESI WAHYU WIRA MULYANI, dst **Berjumlah 396 lembar**)

24. LEMARI LOKER WARNA HITAM;
25. LEMARI LOKER WARNA PUTIH;
26. DISPENSER MERK MIYAKO WARNA PUTIH;
27. KIPAS ANGIN MERK NIKO WARNA PUTIH;
28. ID CART MASING-MASING KARYAWAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;

(A.n. AS'ARI staf binsos dst **berjumlah 375**)

29. PAPAN TULIS WARNA PUTIH;
30. KOMPOR MERK MIYAKO;
31. RAK BERKAS WARNA BIRU;
32. PA AMPLIFIER ZA-230 W WARNA HITAM;
33. KEYBOARD :

MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK SIMBADA WARNA SILVER;

34. MOUSE :
MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK PHOENIX WARNA MERAH;

MERK R.ONE WARNA HITAM;

35. JAM DINDING MERK STARLET WARNA PUTIH;
36. TV MERK MULTIMAX WARNA HITAM;
37. KIPAS ANGIN MERK MASPION WARNA MERAH;
38. BUKU KAS HARIAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;
39. BUKU AKTA JUAL BELI No: 278/2016 an. NASRUN RISMUNANDAR, ST, S.Pd, M.Pd KELURAHAN/DESA : PEJATEN, KECAMATAN : BONDOWOSO, KABUPATEN : BONDOWOSO+SERTIFIKAT;
40. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **AGUS PURWADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 8.500.000,00 tertanggal 20 April 2016;
41. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **ELLEN JOHAN SETYADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2016;

Halaman 54 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN **MILADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR
SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 9 Mei 2016;

43. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN
AN **IWAN SETIAWAN** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN
RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 14 April 2016;

44. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN
AN **HADI MUHAMAD IKROM** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN
RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 3 Februari
2016;

45. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN
AN **ANDITA PRAYITNO** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN
RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 6.000.000,00 tertanggal 16 Januari
2016;

46. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN
AN **VIRAWATI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR
SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 27 Mei 2016;

47. 5 (lima) bendel buku Kas Harian PT AGRO ROSSA SEJAHTERA
yang terdiri dari 1 (satu) buku Kas PT AGRO ROSSA SEJAHTERA
terhitung sejak bulan Oktober 2015 s/d bulan Maret 2016 dan 4 (empat)
bendel salinan Kas Harian bulan Januari, Februari, Maret dan April
2016;

48. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam
Nopol P-6819-EY Noka MH1JBH113CK230817 Nosin: JBH1E12209988
an TOTOK alamat Kampung Sambian RT 15 Rw 06 Desa Bungatan
Kec Bungatan Kab Situbondo beserta STNK;

49. MOBIL DATSUN GO+ PANCA WARNA PUTIH NO.POL: P-1712-
AR TAHUN 2015 NOKA: MHB1J1CH2FFJ033634 NOSIN: HR12744309T
a.n. NASRUN R. ST,S.PD,M.PD20;

**Barang bukti nomor : 5, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 48, 49** karena berasal dari uang saksi-saksi korban
para pencari kerja yang dibelanjakan maka dikembalikan kepada saksi-
saksi : Agus Purwadi, Putri Rahmadaniar Susi Margareta, Mochammad
David Izal Ardiyanto, Iwan Setiawan, Noviadianti, Fitri dwi Astuti, SE.,
Yoyon Budi Hartono, Rudi Hartono, Reza Kurniawan, Indah Ayu
Wulandari dan saksi-saksi korban yang lain;
**Barang bukti nomor : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23,
28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47** karena masih dipergunakan dalam
perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 55 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUN RISMUNANDAR, ST.S.Pd.M.Pd.M.Si
Terdakwa II AGUS SUBROTO DARMOADJI bin W. DARMOADJI, Terdakwa
III JUMIANTO bin RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara
Berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara untuk
Terdakwa I selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II selama 2 (dua) tahun,
Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Para Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 1. KTP a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 2. SIM A dan C atas nama NASRUN RISMUNANDAR;
 3. BUKU TABUNGAN :
 - BANK MANDIRI No.rek: 143-00-1562367-9 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BRI No.rek: 6812-01-000064-502 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 - BANK BNI No.rek: 0430111155 a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
 4. KARTU ATM :
 - BANK BRI No. 5221 8430 0339 0262;
 - BANK BRI No. 5221 8400 2788 6747;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 3444 8618;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6628 1573 4630;
 - BANK MANDIRI No. 4097 6621 1334 1179;
 - BANK BNI No. 1946 9003 0012 1429;
 - BANK BNI No. 5264 2212 1125 1196;
 - BANK JATIM No. 6036 0560 3105 4458;
 - BANK DANAMON No. 5577 9110 1326 7703;

Halaman 56 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PECAHAN SERATUS RIBU RUPIAH sejumlah Rp

1.400.000,00;

6. KARTU ALFAMART No. 089290673534;

7. KARTU PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA No.
0000.0072.6223;

8. KARTU ANGGOTA TIANSHI INDONESIA No. 91558386 a.n.
NASRUN R;

9. KARTU NAMA PT.GRIYATON INDONESIA N.I.K. 1731222007 a.n.
NASRUN R;

10. KARTU NAMA PT.RISANG MEDIA INDONESIA a.n. NASRUN
RISMUNANDAR;

11. MODEM MERK CONNECT WARNA PUTIH;

12. FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM MERAH;

13. BUKU STNKB :

- No.pol P-1712-AR a.n. NASRUN RISMUNANDAR;
- No.pol R-4042-FT a.n. DRS. NUGRAHA NANANG PP;

14. DOMPET WARNA COKLAT MERK ZARA;

15. TAS WARNA COKLAT MERK POLO DANNY;

16. BUKTI SETORAN BANK BCA KE PT.NISSAN FINANCIAL
SERVICES;

17. SERBUK KAYU GAHARU;

18. MESIN PENYULINGAN;

19. LAYAR MONITOR :

- MERK DELL WARNA HITAM;
- MERK HYAMA WARNA PUTIH;
- MERK IBM WARNA PUTIH;
- MERK NEC WARNA PUTIH;
- MERK VIEWSONIC WARNA HITAM;
- MERK SHARP WARNA HITAM;
- MERK I-O DATA WARNA HITAM;

20. CPU :

- MERK ADVANCE WARNA HITAM;
- MERK VOTRE WARNA HITAM;
- MERK TOMICO WARNA HITAM;

21. PRINTER MERK CANON;

22. MESIN PESAWAT TELEPHONE DAN FAX MERK PANASONIC
WARNA PUTIH;

23. SURAT KEPUTUSAN MANAGEMENT TENTANG
PENGANGKATAN KARYAWAN;

(A.n.DESI WAHYU WIRA MULYANI, dst **Berjumlah 396 lembar**)

24. LEMARI LOKER WARNA HITAM;

Halaman 57 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. LEMAR GOKER WARNA PUTIH;
26. DISPENSER MERK MIYAKO WARNA PUTIH;
27. KIPAS ANGIN MERK NIKO WARNA PUTIH;
28. ID CART MASING-MASING KARYAWAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;
(A.n. AS'ARI staf binsos dst **berjumlah 375**)
29. PAPAN TULIS WARNA PUTIH;
30. KOMPOR MERK MIYAKO;
31. RAK BERKAS WARNA BIRU;
32. PA AMPLIFIER ZA-230 W WARNA HITAM;
33. KEYBOARD :
MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK SIMBADA WARNA SILVER;
34. MOUSE :
MERK VOTRE WARNA HITAM;

MERK PHOENIX WARNA MERAH;

MERK R.ONE WARNA HITAM;
35. JAM DINDING MERK STARLET WARNA PUTIH;
36. TV MERK MULTIMAX WARNA HITAM;
37. KIPAS ANGIN MERK MASPION WARNA MERAH;
38. BUKU KAS HARIAN PT.AGRO ROSSA SEJAHTERA;
39. BUKU AKTA JUAL BELI No: 278/2016 an. NASRUN RISMUNANDAR, ST, S.Pd, M.Pd KELURAHAN/DESA : PEJATEN, KECAMATAN : BONDOWOSO, KABUPATEN : BONDOWOSO+SERTIFIKAT;
40. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **AGUS PURWADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 8.500.000,00 tertanggal 20 April 2016;
41. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **ELLEN JOHAN SETYADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2016;
42. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **MILADI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 9 Mei 2016;
43. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **IWAN SETIAWAN** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 14 April 2016;

Halaman 58 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN **HADI MUHAMAD IKROM** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 3 Februari 2016;

45. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **ANDITA PRAYITNO** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 6.000.000,00 tertanggal 16 Januari 2016;

46. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UANG JAMINAN AN **VIRAWATI** KEPADA PENERIMA A.n NASRUN RISMUNANDAR SEJUMLAH Rp 5.500.000,00 tertanggal 27 Mei 2016;

47. 5 (lima) bendel buku Kas Harian PT AGRO ROSSA SEJAHTERA yang terdiri dari 1 (satu) buku Kas PT AGRO ROSSA SEJAHTERA terhitung sejak bulan Oktober 2015 s/d bulan Maret 2016 dan 4 (empat) bendel salinan Kas Harian bulan Januari, Februari, Maret dan April 2016;

48. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam Nopol P-6819-EY Noka MH1JBH113CK230817 Nosin: JBH1E12209988 an TOTOK alamat Kampung Sambian RT 15 Rw 06 Desa Bungatan Kec Bungatan Kab Situbondo beserta STNK;

49. MOBIL DATSUN GO+ PANCA WARNA PUTIH NO.POL: P-1712-AR TAHUN 2015 NOKA: MHB1CH2FFJ033634 NOSIN: HR12744309T a.n. NASRUN R. ST,S.PD,M.PD20;

Barang bukti nomor : 5, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 48, 49 dikembalikan kepada saksi-saksi : Agus Purwadi, Putri Rahmadaniar Susi Margareta, Mochammad David Izal Ardiyanto, Iwan Setiawan, Noviadianti, Fitri Dwi Astuti, SE., Yoyon Budi Hartono, Rudi Hartono, Reza Kurniawan, Indah Ayu Wulandari dan saksi-saksi korban yang lain;

Barang bukti nomor : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : RABU, tanggal 9 NOPEMBER 2016, yang terdiri dari : ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH dan RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang

Halaman 59 dari 55 hal Putusan Nomor 190/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari : KAMIS, tanggal 17 NOPEMBER 2016 oleh

Hakim Ketua dengan didampingi oleh DANIEL MARIO HS, SH.MH dan RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. ANGGIDIGDO, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, Penasihat Hukum para terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANIEL MARIO HS, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH. M.Hum

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

SRI INDAYANI, SH